



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 66 / Pdt.P / 2018 / PN.Bit.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

**ELY KARTIKA SARI**, Perempuan, lahir di Blitar, 19 Pebruari 1991, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sukoreno RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang dalam hal ini sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 66//Pdt.P/2018/PN.Bit tertanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 66//Pdt.P/2018/PN.Bit tertanggal 12 Maret 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

**TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 66//Pdt.P/2018/PN.Bit pada tanggal 12 Maret 2018, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama DADANG NUR CAHYONO pada tanggal 19 September 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah:568/32/IX/2010 (*bukti terlampir*) diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;

*Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : MUHAMMAD NIZAM MAULANA, Laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011;
3. Bahwa selanjutnya, pada kisaran tahun 2008 saat melakukan pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena ketidakcermatan PEMOHON maka terjadi kesalahan penulisan Identitas anak PEMOHON, antara lain:
  - a. Dalam Akta Kelahiran No. AL 694.033.296:
    - Nama Anak PEMOHON tertulis MOHHAMAD NIZAM MAULANA dari yang seharusnya: MUHAMMAD NIZAM MAULANA.
    - Tanggal lahir anak PEMOHON tertulis Lahir di Blitar pada tanggal 10 Juli 2011 dari yang seharusnya: Lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011.
    - Nama Ayah dan Ibu tertulis DADANG dan ELI KARTIKA SARI dari yang seharusnya DADANG NUR CAHYO dan ELY KARTIKA SARI.
  - b. Dalam Kartu Keluarga No. 3505151702120004:
    - Nama Anak PEMOHON tertulis MOHHAMAD NIZAM MAULANA dari yang seharusnya: MUHAMMAD NIZAM MAULANA.
    - Tanggal lahir anak PEMOHON tertulis Lahir di Blitar pada tanggal 10 Juli 2011 dari yang seharusnya: Lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011.
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administratif dan kepastian hukum maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri terkait dengan perubahan identitas dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana terurai dalam Posita 03;
5. Bahwa PEMOHON sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian-uraian hal-hal tersebut diatas bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa identitas anak PEMOHON:

*Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam Akta Kelahiran No. AL 694.033.296 yang benar adalah dari MOHHAMAD NIZAM MAULANA, lahir di Blitar pada tanggal 10 juli 2011 ,anak pertama dari pasangan: DADANG dan ELI KARTIKA SARI. Menjadi MUHAMMAD NIZAM MAULANA, lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011, anak pertama dari pasangan: DADANG NUR CAHYO dan ELY KARTIKA SARI;
- b. Dalam Kartu Keluarga No. 3505151702120004 yang adalah dari MOHHAMAD NIZAM MAULANA, lahir di Blitar pada tanggal 10 juli 201. Menjadi MUHAMMAD NIZAM MAULANA, lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama ELY KARTIKA SARI dengan NIK 3505155902910003 yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi KTP atas nama DADANG NUR CAHYONO dengan NIK 3509121907860003 yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505151702120004, yang dikeluarkan tanggal 14-02-2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-lt-09052012-0153 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4.;

*Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 568/32/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5.;
6. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas an.Dadang Nur Cahyono, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6.;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas an.Ely Kartika Sari, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

## 1. SAKSI ELIS ENDRIKOWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan identitas anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dimana terdapat beberapa kesalahan identitas yaitu ejaan nama anak Pemohon, tanggal lahir anak Pemohon, serta ejaan penulisan kedua orang tua (nama Pemohon dan suami pemohon) ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar nama anak Pemohon tertulis "MOHHAMAD NIZAM MAULANA" lahir tanggal 10 Juli 2011 dan Nama Ayah DADANG dan nama Ibu tertulis ELI KARTIKA SARI;
- Bahwa nama anak Pemohon yang betul adalah dengan ejaan MUHAMMAD NIZAM MAULANA Lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011 dengan nama orang tua yaitu ayah DADANG NUR CAHYO dan ibu ELY KARTIKA SARI'

*Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Karu Kelarga juga tertulis hal yang sama;
- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas Anak Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki anak Pemohon Pemohon maka Pemohon memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

## **2. SAKSI LILIS SURYANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan identitas anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dimana terdapat beberapa kesalahan identitas yaitu ejaan nama anak Pemohon, tanggal lahir anak Pemohon, serta ejaan penulisan kedua orang tua (nama Pemohon dan suami pemohon) ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar nama anak Pemohon tertulis "MOHHAMAD NIZAM MAULANA" lahir tanggal 10 Juli 2011 dan Nama Ayah DADANG dan nama Ibu tertulis ELI KARTIKA SARI;
- Bahwa nama anak Pemohon yang betul adalah dengan ejaan MUHAMMAD NIZAM MAULANA Lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011 dengan nama orang tua yaitu ayah DADANG NUR CAHYO dan ibu ELY KARTIKA SARI’
- Bahwa dalam Karu Kelarga juga tertulis hal yang sama;
- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas Anak Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki anak Pemohon Pemohon maka Pemohon memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

*Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki/membetulan identitas anak Pemohon dimana dalam perubahan ejaan tersebut supaya anak Pemohon mendapatkan identitas yang semestinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat Dusun Sukoreno RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, (bukti P.1 dan P. 3.);
- Bahwa nama anak Pemohon tertulis "MOHHAMAD NIZAM MAULANA" lahir tanggal 10 Juli 2011 dan Nama Ayah DADANG dan nama Ibu tertulis ELI KARTIKA SARI (bukti P.3 dan P.4));
- Bahwa nama anak Pemohon yang betul adalah dengan ejaan MUHAMMAD NIZAM MAULANA Lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011 dengan nama orang tua yaitu ayah DADANG NUR CAHYO dan ibu ELY KARTIKA SARI' ;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah ejaan nama pemohon tersebut adalah Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki anak Pemohon Pemohon maka Pemohon memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

*Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon bernama ELY KARTIKA SARI dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukoreno RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, (bukti P.1, P.3 dan P.4.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon motif yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan pembetulan identitas anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran adalah nama anak Pemohon tertulis "MOHHAMAD NIZAM MAULANA" lahir tanggal 10 Juli 2011 dan Nama Ayah DADANG dan nama Ibu tertulis ELI KARTIKA SARI (bukti P.3 dan P.4) dimana ejaan nama, tanggal lahir anak Pemohon dan nama Pemohon dan Suami Pemohon yang kurang baru disadari oleh Pemohon setelah tercetak identitas tersebut di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Pemohon merasa perlu untuk membetulkan nama dan identitas lainnya dalam Akta Kelahiran mengingat nama yang tertulis dalam Akta kelahiran dan nama yang sebenarnya memiliki arti yang jauh berbeda dimana nama anak Pemohon yang betul adalah dengan ejaan MUHAMMAD NIZAM MAULANA Lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011 dengan nama orang tua yaitu ayah DADANG NUR CAHYO dan ibu ELY KARTIKA SARI dan disamping hal tersebut adalah untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Pengubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

*Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
    - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
    - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
    - d. fotokopi KK; dan
    - e. fotokopi KTP.
  - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
    - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
    - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

*Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama "MOHHAMAD NIZAM MAULANA" lahir tanggal 10 Juli 2011 dan Nama Ayah DADANG dan nama Ibu tertulis ELI KARTIKA SARI diubah menjadi MUHAMMAD NIZAM MAULANA Lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011 dengan nama orang tua yaitu ayah DADANG NUR CAHYO dan ibu ELY KARTIKA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan identitas anak pemohon dalam Akta Kelahiran tercatat "MOHHAMAD NIZAM MAULANA" lahir tanggal 10 Juli 2011 dan Nama Ayah DADANG dan nama Ibu tertulis ELI KARTIKA SARI (bukti P.3 dan P.4) dimana ejaan nama, tanggal lahir anak Pemohon dan nama Pemohon dan Suami Pemohon yang kurang baru disadari oleh Pemohon setelah tercetak identitas tersebut di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan pada saat membuat Akta Kelahiran tersebut Pemohon mempercayakan atau titip kepada perangkat desa dan Pemohon merasa sangat perlu untuk pembetulan identitas anak Pemohon menjadi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MOHAMMAD NIZAM MAULANA yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-It-09052012-0153 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar haruslah dibetulkan mengingat ejaan nama tersebut jelaslah tidak benar mengingat nama tersebut mengacu kepada nama seorang nabi yaitu nabi MUHAMMAD, S.A.W, dengan demikian maka patutlah terhadap nama depan anak Pemohon untuk dilakukan pembetulan. Selanjutnya terhadap tanggal lahir anak Pemohon yang salah yang sebelumnya tertulis 10 juli 2011 dalam hal ini terlihat terdapat kesalahan penulisan mengingat bulandan tahunnya adalah betul dan terhadap pembetulan tanggal kelahiran tersebut dapat dilakukan. Sedangkan berkaitan dengan nama orang tua yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon secara mendasar tidak ada kesalahan fatal namun dalam hal ini terdapat kekurangan penulisan nama ayah dari anak Pohon (yang merupakan suami Pemohon) dan kesalahan penulisan ejaan nama Pemohon (ibu) dimana bukti yang diajukan oleh Pemohon nama ayah dari anak Pemohon adalah DADANG NUR CAHYONO (Bukti P.6) sedangkan nama Pemohon sebagai ibu adalah dengan ejaan ELY KARTIKA SARI (bukti P.7) dimana antara DADANG NUR CAHYONO dengan ELY KARTIKA SARI telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasar hukum agama dan Negara (bukti P.5) dengan demikian maka untuk tertib administrasi, nama orang tua dalam kutipan Akta Nomor 3505-It-09052012-0153 diperbaiki menjadi tertulis nama ayah adalah DADANG NUR CAHYONO dan nama ibu ELY KARTIKA SARI ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama anak pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perbaikan penulisan identitas anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mengubah atau menambah nama untuk anak pemohon yang telah mempunyai Akta kelahiran dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama dan tanggal lahir ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk merubah Akta Kelahiran pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum nomor 3 pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum nomor 4 pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa identitas anak PEMOHON:
  - a. Dalam Akta Kelahiran No. AL 694.033.296 yang benar adalah dari MOHHAMAD NIZAM MAULANA, lahir di Blitar pada tanggal 10 juli 2011 ,anak pertama dari pasangan: DADANG dan ELI KARTIKA SARI. *Menjadi* MUHAMMAD NIZAM MAULANA, lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011, anak pertama dari pasangan: DADANG NUR CAHYO dan ELY KARTIKA SARI;
  - b. Dalam Kartu Keluarga No. 3505151702120004 yang adalah dari MOHHAMAD NIZAM MAULANA, lahir di Blitar pada tanggal 10 juli 2011 *Menjadi* MUHAMMAD NIZAM MAULANA, lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 2011;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh Rintis Candra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Suherti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Suherti, S.H..

Rintis Candra, S.H.,M.H.

## Rincian biaya perkara :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK     | : Rp . 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 125.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya Materai        | : Rp. 6.000,00   |
| 6. Redaksi              | : Rp. 5.000,00   |

-----+  
Jumlah : Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Turunan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan pemohon;

Panitera Pengadilan negeri Blitar,

Panitera Pengadilan Negeri Blitar,

SUMA'UN, SH

NIP. 19590201 198003 1 006

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No. 66 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt*